

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha pertambangan merupakan salah satu usaha yang diminati di Indonesia. Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah tertentu otomatis mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu pertambangan menjadi salah satu industri yang diminati oleh pihak swasta maupun pemerintah. Ada pun dampak negatif akibat kegiatan pertambangan selalu berkaitan dengan kerusakan lingkungan sekitar area pertambangan. Hukum pertambangan selalu tidak akan pernah bisa terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilestarikan dan dikembangkan agar pertambangan tetap menjadi sumber hajat hidup bagi manusia dan makhluk hidup sekitarnya demi keberlangsungan dan peningkatan kualitas hidup manusia.¹ Yang disebabkan oleh aktivitas penambangan tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan dan tidakpedulian masyarakat akan lingkungan dan izin pertambangan yang selalu disepelekan.

Penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengabaikan aspek lingkungan sehingga tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di masa depan atau kepentingan generasi berikutnya. Aspek represif dan preventif selalu diabaikan sehingga dapat dipastikan kerusakannya akan luas dan tidak terkendali. Kejahatan tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan suatu fenomena masyarakat yang dinamis yang setiap saat selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat rumit.² Dampak dari kegiatan pertambangan tidak hanya terkait dengan kerugian ekonomi, tetapi juga sering menimbulkan keresahan sosial yang

¹Lavian Chandra, J.,” Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin”,(Disertasi Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020), hal 1.

²Purnomo, D. E., & Wahyuningsih, S. E.,” Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Polda Jateng)”, Khaira Ummah :*Jurnal Hukum*, vol.12, No.2 , 2017, hal 128.

mengkhawatirkan masyarakat, perubahan mata pencaharian dari pertanian berubah menjadi pertambangan akan berdampak pada pencemaran lingkungan termasuk kerusakan lingkungan di sekitar tambang.³ Maka dari itu perlu dilihat apakah setiap kegiatan sudah memiliki izin usaha pertambangan. Dalam hal ini akan membahas penerapan UU No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin.

Hukum Pertambangan merupakan suatu ketentuan yang khusus untuk mengatur hak menambang (suatu bagian didalam tanah yang mengandung logam berharga) berdasarkan aturan yang telah ditetapkan⁴.Pertambangan tanpa izin atau illegal mining adalah tindakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau badan usaha yang tidak mempunyai izin dari pemerintah terkait yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵UU No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Definisi Usaha Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum , eksplorasi , studi kelayakan , konstruksi , penambangan , pengolahan tau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan , pengangkutan dan penjualan , serta pascatambang. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak masalah pertambangan yang dilakukan secara illegal yang tidak memperoleh izin dari pemerintah yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.

Kerusakan alam dan Pencemaran lingkungan yang terjadi banyak disebabkan oleh adanya Pertambangan Illegal. Pengertian izin secara luas (lisensi) adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan resmi dalam situasi tertentu yang melanggar ketentuan larangan

³ Prianto, Y., Djaja, B., Rasji, S. H., & Gazali, N. B. *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*. (Jakarta : Bina Hukum Lingkungan,2019), hal 1-20.

⁴ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*.(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007) hal 8.

⁵ Maulana, R., “Sanksi bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin perspektif hukum pidana islam: Analisis putusan nomor 188/Pid. Sus/2020/PN Mjl”, (Disertasi Doktor UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021) , hal 1.

undang-undang.⁶ Penambangan harus memiliki izin sebelum melakukan kegiatan pertambangan seperti izin IUP, IUPR, IUPK. Pemkot sering mengabaikan pemberian izin, sehingga berdampak serius terhadap lingkungan di sekitar areal pertambangan, sehingga siapa saja yang mengambil tanpa izin adalah penambangan liar.⁷ Kebanyak para penambang tidak peduli dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Maka negara sering mengalami kerugian karena penambang tidak membayar pajak.

Selain masalah regulasi atau keuangan, pertambangan tanpa izin menghadapi sejumlah masalah lain, termasuk pengawasan pemerintah yang buruk. Karena penambangan tanpa izin dianggap sebagai kegiatan "liar", pemerintah hampir tidak memberikan arahan karena pedoman dari sudut pandang pemerintah lebih berpihak pada kegiatan penambangan resmi. Pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran yang terjadi mengenai pertambangan tanpa izin. Hal tersebut harus ditegaskan bahwa mineral dan batubara hanya dapat dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia serta untuk pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi Nasional harus dilakukan secara merata dengan menentukan prioritas utama bagi bangsa dalam penyelenggaraan pembangunan pada bidang politik dan bidang keamanan dan pada bidang ekonomi agar dapat untuk menyejahterakan hajat hidup orang banyak dan dapat berguna bagi masyarakat Indonesia . Apabila tidak di selesaikan akan menjadi masalah yang berulang di masa depan.⁸ Di sisi lain, kegiatan pertambangan tanpa izin harus dikendalikan: pemerintah, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih mementingkan “kehilangan status” jika mempertimbangkan masalah pertambangan tanpa izin, misalnya kegiatan yang telah ada. selama berabad-abad sebagai "katup pengaman" dapat bertindak

⁶ Ibid.,

⁷ Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. "Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid. Sus/2017/PN Gin)". *Jurnal Analogi Hukum*, 2019, hal 384-389.

⁸ Lavianchandra, J., Sahari, A., & Fauzi, A, "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin", *Journal of Education*, vol.3, No 2., 2020, hal 351

untuk mengatasi masalah ekonomi lokal yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan nasional.⁹

Sumber daya mineral adalah bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, jika hal ini dikelola dengan baik dan benar tentu saja akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam bidang dunia pertambangan, Indonesia cukup dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral dan tambang yang siap diambil kapan saja.¹⁰ Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Isi Ketentuan tersebut berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia .

Pengelolaan tambang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk kegiatan usaha pertambangan yang dikelola sendiri oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat, yang ternyata selama ini dilakukan tanpa adanya izin pertambangan.¹¹ Dengan adanya kepentingan dalam tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, maka Negara menghadirkan bentuk penguasaan pengelolaan kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui tersebut. Tujuan pemerintah yaitu memberikan nilai tambah atau value secara nyata bagi pembangunan perekonomian nasional dalam usaha memberi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan secara merata.¹²

Semakin meningkatnya intensitas pembangunan pada suatu negara , maka dengan berjalannya perkembangan zaman, maka semakin banyak juga sumber daya alam yang ditambang dan digali di wilayah Indonesia, termasuk sumber daya alam dari perut bumi yang biasa disebut barang tambang

⁹ Nugroho, H. . “Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia”, *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2020 , hal 117-125.

¹⁰ Surya, A.,” Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah.” *RESAM: Jurnal Hukum* , vol.5, No.2 , 2019, hal 127.

¹¹ Setiyahadi,U. ,”Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Studi Kasus Normalisasi Kali Bengbeng Kabupaten Magelang”, (Disertasi Doktor , UNISSULA , Lampung,2017), hal 246.

¹² Raharjo, B,” Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Di Kabupaten Wonosobo”,(Disertasi Doktor, UNISSULA, Lampung,2018), hal 1.

batubara.¹³Sektor pertambangan merupakan salah satu penghasil devisa terbesar di Indonesia. Namun, banyak juga masalah yang ditemukan dalam kegiatan penambangan. Untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia diperlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin merupakan pernyataan atau perjanjian yang mengizinkan pemegangnya untuk ikut serta dalam usaha pertambangan. Perusahaan pertambangan merupakan kegiatan penambangan mineral dan batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Yang dapat meminta IUP adalah korporasi, koperasi, dan perorangan. Penduduk setempat juga berhak ikut serta dalam kegiatan pertambangan dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).¹⁴

Apabila pertambangan tidak mempunyai IPR, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan penambangan tersebut adalah penambangan liar (illegal mining). Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Mineral antara lain emas, perak, tembaga, minyak dan gas alam, batu bara, dan lain-lain. Sumber daya mineral dikuasai oleh negara. Negara menguasai sepenuhnya seluruh kekayaan bumi dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya, masyarakat terlibat dalam kegiatan pertambangan dengan mengabaikan aspek-aspek penting seperti memiliki izin pemerintah.¹⁵

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik, hal ini disebabkan oleh beragamnya kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini, beberapa isu penting dalam pertambangan adalah ketidakpastian politik, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lain. Untuk itulah semua bagian bangsa perlu

¹³ Rahayu, S., & Wahyudhi, D., "Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi", *INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum*, vol.6, No.2, 2013, hal 122.

¹⁴ Laviachandra, J., Sahari, A., & Fauzi, A., "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin", *Journal of Education*, vol.3, No 2., 2020, hal 353

¹⁵ Ibid.,

bertindak, termasuk sektor penegakan hukum. Ketentuan kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam yaitu, kaidah hukum pertambangan berupa hukum tertulis dan hukum pertambangan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis yaitu ketentuan kaidah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis yaitu ketentuan hukum yang telah berkembang di kehidupan masyarakat sejak dahulu. Bentuk hukum pertambangan tidak tertulis bersifat lokal dan sesuai dengan daerah masing-masing, artinya hukum tersebut hanya berlaku pada masyarakat daerah setempat.¹⁶Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang diancam dengan syarat formil yang mutlak, yaitu rumusan hukum KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai dimensi pidana dan komponen materil yang bertentangan dengan cita-cita pergaulan masyarakat. , untuk kualitas terlarang atau tindakan kriminal.¹⁷

Dalam kasus kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan pada Putusan Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019 telah terjadi tindak pidana pertambangan yang izin usaha pertambangannya telah dicabut oleh Gubernur Kalimantan Selatan. PT.SBC melakukan aktivitas pembuatan jalan untuk angkutan batu bara di Desa Salino Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru dengan cara menggali tanah yang berada disisi bukit dengan menggunakan alat berat berupa 3 unit ekskavator, 1 unit dozer dan 3 unit dump truk dan selanjutnya menggunakan serta memanfaatkan tanah yang digali untuk pembuatan jalan sebagai urugan jalan hauling dan pelabuhan milik PT. SBC.

Aktivitas tersebut termasuk dalam kegiatan kontruksi pertambangan.Aktivitas PT. SBC melakukan pembuatan jalan, penimbunan lokasi pelabuhan menggunakan tanah dan grestone yang dikerjakan oleh PT. BMR selaku Kontraktor PT. SBC di Desa Salino Kec. Pulau Laut Tengah Kab.

¹⁶ Ahmad, K., "Tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan sanksi tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Pasal 158 UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara: studi putusan no. 73/pid. b/2015/pn. Sgl", (Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ,Surabaya,2016), hal 97.

¹⁷ Lavian Chandra, J. "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin" (Disertasi Doktor,2020).hal 5.

Kotabaru tidak dibenarkan , karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SBC telah dicabut oleh Gubernur Kalimantan Selatan , sehingga PT. SBC tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun di dalam area yang Izin Usaha Pertambangannya telah dicabut. Dan apabila PT. SBC masih tetap melakukan kegiatan pertambangan maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahwa pada dasarnya kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan pada Putusan Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019 menurut pandangan islam merupakan kegiatan yang haram dilakukan karena tidak ada izin dari pemerintah setempat. Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal karena pekerjaan itu adalah bagai memelihara marwah dan kehormatan manusia.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.: (QS. Al – Baqarah (2)’168)

Maka dari itu Kegiatan Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan haram dilakukan karena izin usaha pertambangan telah dicabut oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Para terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) , Izin Usaha Pertambangan Rakyat(IUPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Kawasan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Kawasan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 Pk/Pid.Sus/2019?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Kawasan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk menganalisis pertimbangan/argumentasi majelis hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Kawasan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 Pk/Pid.Sus/2019.
3. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pertambangan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan tanpa izin usaha pertambangan

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan tanpa izin usaha pertambangan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Izin Usaha Pertambangan disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
3. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
4. Tindak Pidana Pertambangan adalah tindak pidana dalam bidang pertambangan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode Penelitian Normatif adalah dengan merujuk dan mengkaji studi beberapa dokumen, literatur, suatu putusan pengadilan, Teori hukum serta beberapa pendapat para ahli mengenai pokok pembahasan yang dilakukan penelitian.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet17. (Jakarta:Rajawali Pers,2015), hal 10.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau sumber datanya diperoleh dari beberapa referensi perantara dengan membaca , menganalisis , memahami , serta bisa mengambil esensi dari beberapa sumber tersebut. Data sekunder penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan , yang antara lain :
 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2019
 4. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 5. Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor: 133 PK/Pid.Sus/2019”
 6. Pengadilan Negeri Kotabaru. “Putusan Nomor: 143/Pid.B/LH/2018/PN.Ktb”
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa penulisan menggunakan buku-buku hukum, artikel-artikel , jurnal yang mengenai tentang penelitian.¹⁹
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis.²⁰ Contoh : Kamus Hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet17. (Jakarta:Rajawali Pers,2015), hal 12.

²⁰ Ibid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Dokumen. Peneliti menggunakan teknik studi dokumen yang berasal dari buku buku , Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Terkait Penelitian ini dan Kamus Hukum.

4. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

G. Sistematika Penulisan

BAB I memuat tentang uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian , Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan mengenai ketentuan hukum mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah Kotabaru Kalimantan Selatan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB II memuat mengenai Tinjauan Pustaka dan pada bab membahas mengenai gambaran umum definisi hukum pidana , definisi tindak pidana , definisi pertambangan , dan ketentuan peraturan yang mengatur tindak pidana pertambangan tanpa izin.

BAB III memuat tentang Pembahasan dari rumusan masalah dan Pembahasan Ilmu tentang perizinan tindak pidana pertambangan menurut pemerintah daerah dan menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bab ini membahas mengenai proses perizinan

dalam melaksanakan kegiatan pertambangan berdasarkan Undang-undang tentang Mineral dan Batubara yang dipakai sebagai dasar pemerintah dalam mengeluarkan izin tambang kepada pelaku usaha pertambangan, maka pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan.

BAB IV memuat Pembahasan Agama tentang pembahasan sudut pandang islam mengenai tindak pidana tanpa izin dan menganalisis argumentasi yang dipakai oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan telah sesuai dengan hukum syariat islam.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan pada skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran penulis. Dan penulis menjelaskan secara ringkas mengenai proses perizinan pertambangan mineral dan batu bara menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 mineral dan analisis argumentasi hakim dari sudut pandang islam.